



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

1. Xxxx, NIK : 3204305411400001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 14-11-1940, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Melati Raya No.7, Blok E.22 RT 003/005, Melati Wangi Cilengkrang;
2. Xxxx, NIK : 3271042711590003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 27-11-1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Cilendek Timur Rt 003/010 Cilendek Timur, Bogor Barat;
3. xxxxx, NIK : 327804606560007, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Padasuka RT 003/010 SukamajuKaler, Indihiang Tasikmalaya;
4. Xxxx, NIK : 3277014201540007, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 7-1-1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. Pemda 1 B9 Rt 1/10 Cibeber Cimahi Selatan;
5. xxxx, NIK : 3217026803570002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 28-03-1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komp. Bumi Hanjuang D.3 Rt 002/011, Cihanjuang – Parongpong- Bandung Barat;
6. xxxxx, NIK : 3604012512620805, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 25-12-1962, agama Islam, pekerjaan -, tempat

Halaman 1 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jln Raya Ciwaru no 65 Cijawa RT 002/001, Cipare Kota Serang;

7. xxxx, NIK : 3278097006680003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 30-06-1968, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Suka Sari RT 004/007 Bungursari Kota Tasikmalaya;

8. xxxxx, NIK : 3278046907540004, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 29-07-1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Letjend H. Ibrahim Adjie N0. 139 Rt 001/003, Sukamaju Kidul Indihiang – Kota Tasikmalaya;

9. xxxx, NIK : 3278046008590005, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 20-04-1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. Letjend H. Ibrahim Adjie N0. 139 Rt 001/003, Sukamaju Kidul Indihiang – Kota Tasikmalaya;

10. xxxx, NIK : 3171086210630001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 22-10-1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Kramat Pulo – Gundul No. K-154 Rt000/ 013 Tanah Tinggi Johar Baru – Jakarta Pusat;

11. xxxx, NIK : 3171084609580002, tempat tanggal lahir, Jakarta 06-09-1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. Kramat Pulo – Gundul Rt 009/ 013 Tanah Tinggi Johar Baru – Jakarta Pusat;

12. xxxx, NIK : 3278040604470003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 06-04-1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln.RE. Martadinata N0. 201 RT 003/003 Panyingkiran Indihiang - Tasikmalaya;

13. xxxx, NIK : 3404162005620001, tempat tanggal lahir, Jakarta 30-0-1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Sembung RT 001/035 Porwobinangun Pakem Kab Sleman – Daerah Istimewa Jogjakarta;

Halaman 2 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. xxxx, NIK : 3275080205520019, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-05-1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Nagka 1 No. 51 JTB 2 RT 013/008 Jatibening Baru–Kota Bekasi;
15. xxxxx, NIK : 3204125909570002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 19-09-1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kopo Permai 18 CDF /21 RT 003/021 Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Bandung;
16. xxxxx, NIK : 3273234203620005, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 02-03-1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Merkuri Selatan XI No. 14 RT 004/008 Manjahlega Rancasari–Kota Bandung;
17. xxxxx, NIK : 3278044707640004, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-07-1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Bumi Sertra Mas Blok F 42 RT 006/005 Indihiang Tasikmalaya;
18. xxxxx, NIK : 3171082510620003, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25-10-1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kawi – Kawi Bawah L-23;
19. xxxxx, NIK : 3276051811630001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 18-11-1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Gg. Masjid Cisalak. Rt.003/007. Cisalak -Sukmajaya;
20. xxxxx, NIK : 3171081104730003, tempat tanggal lahir, Jakarta, 14-04-1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kawi-Kawi Bawah No. L-23. RT.002/008 Johar Baru;
21. xxxxx, NIK : 3171080403750002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 04-03-1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. KB Kelapa Tunggal /30. Rt.006/009 Utan Kayu Selatan - Matraman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. xxxxx, NIK : 3171080612840003, tempat tanggal lahir, Jakarta, 06-12-1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kawi-Kawi Bawah. Rt.002/008 Johar Baru;

23. xxxxx NIK : 3171085803930006, tempat tanggal lahir, Jakarta, 18-03-1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rawa Tengah IX. Rt.011/006 Galur –Johar Baru;

24. xxxx, NIK : 3171086812850001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 28-12-1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kawi-kawi Sawah. Rt.002/006;

25. xxxxx, NIK : 3202161004940010, tempat tanggal lahir, Sukabumi, 10-04-1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kawi-kawi bawah No. L23. RT.002/008 Johar Baru Jakarta Pusat;

26. xxxxx, NIK : 3202166603970015, tempat tanggal lahir, Bogor, 26-03-1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kp. Purwasari. RT.004/005 Purwasari Cicurug;

27. xxxx, NIK : -, tempat tanggal lahir, -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. KB. Kelapa Tunggal/30. RT.006/009 Utan Kayu Selatan Matraman;

28. xxxxx NIK : -, tempat tanggal lahir, -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. KB. Kelapa Tunggal/30. RT.006/009 Utan Kayu Selatan Matraman;

29. xxxxx, NIK : -, tempat tanggal lahir, -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. KB. Kelapa Tunggal/30. RT.006/009 Utan Kayu Selatan Matraman;

30. xxxxx, NIK : -, tempat tanggal lahir, Temanggung, 29-09-2001, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Tawang Sari Wonoboyo, Temanggung;

Halaman 4 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



31. xxxxx NIK : 3278034805600004, tempat tanggal lahir, Jakarta 06-05-1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Cimulu 1/31B RT 004/009 Tawang Sari Tawang- Tasikmalaya;

32. Hj. Risa Restiani bin H.E Kosasih, NIK : 3278034101640010, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 01-01-1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln Cimulu 1/31B RT 004/009 Tawang Sari Tawang- Tasikmalaya;

33. H. Sonson Sontani bin H.E Kosasih, NIK : 327808040560012, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 04-05-1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Winaya Jaya Blok A No. 12./14 RT001/003, Sambong Jaya – Mangkubumi Tasikmalaya;

34. Yeni Ventina HP binti H.E. Karmu, NIK : 7171085701710001, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 17-01-1971, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan X RT 00/010 Panikibawah Mapanget – Kota Menado , Sulawesi Utara;

35. Shinta Artika Putri binti H.E. Karmu, NIK : 7171025211840002, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 12-11-1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan III RT 000/003 Desa Islam Tuminting, Manado Sulawesi Utara;

36. Iwan Koeswanna Bin Ekos Kuhro, NIK : 3278021410600008, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 14-10-1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mayor Elang Subandar no.6 RT 004/002 Nagara Sari – Cipedes - Tasikmalaya;

37. Windarty S Amd Binti Ekong Kuhro, NIK : 3278026503720007, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 25-03-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Halaman 5 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Jl. RE Martadinata no 3RT 003/001, Panglayungan – Cipedes
Tasikmalaya;

38. Candra Mallelas Bin Ekos Kuhro, NIK :
3206241212820011, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 12-12-
1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kampung Citeureup RT 016/004 Cintaraja-
Singaparna Kab. Tasikmalaya;

39. Dean Syahreza, NIK : 3275051006870013, tempat tanggal
lahir, Tasikmalaya, 10-06-1987, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kopo Permai 18 CDF 21 RT
003/021 Cangkung Kulon Dayeuh Kolot - Bandung;

40. Chandra Peranza S.M, NIK : 3278022805910008, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 28-05-1991, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jl. H. Openg No. 59 RT
011/002 Kebon Jeruk –Jakarta Barat;

41. Dior Triandra, NIK : 3275051210940007, tempat tanggal
lahir, Bekasi, 12-10-1994, agama Islam, pekerjaan Pelajar
Mahasiswa, tempat kediaman di Jl Kapten Naseh No. 8 RT
003/001 Panglayungan Cipedes Tasikmalaya;

42. Sondi Andrianto Bin Eep, NIK : 3275050306980013, tempat
tanggal lahir, Bekasi 3-6-1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar
Mahasiswa, tempat kediaman di Jl Kapten Naseh No. 8 RT
003/001 Panglayungan Cipedes Tasikmalaya;

43. Agrietia dr Binti Sony, NIK : 3278034209920009, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 02-09-1992, agama Islam,
pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih No. 19B
RT 003/009 Lengkongsari Tawang- Kota Tasikmalaya;

44. Yogi Adhy Putra Binti Sony, NIK : 3278034209920009,
tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 1-05-1995, agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih No.
19B RT 003/009 Lengkongsari Tawang- Kota Tasikmalaya;

Halaman 6 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



45. Triana Alvira Binti Sony, NIK : 3278036304990006, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 23-04-1999, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih No. 19B RT 003/009 Lengkongsari Tawang- Kota Tasikmalaya;

46. Rosdyani Razhami Binti Dida Djoewanda, NIK : 3671114306930002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 03-07-1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. H.Dejiran RT 002/001 Pinang Kota Tangerang;

47. Mohammad Faris Dezaki Rahadian Bin Dida Djoewanda, NIK : 3671110604950002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 6-04-1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. H.Dejiran RT 002/001 Pinang Kota Tangerang;

48. Nani Suryaningsih, NIK : 3175085911510002, tempat tanggal lahir, Bandung, 19-11-1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih Blok. EE 6/3RT.006/009 Padasuka Ciomas kabupaten Bogor;

49. Yedi Sutaryadi, NIK : 3201121304540005, tempat tanggal lahir, Bandung, 13-04-1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pandan Valley Blok. B-3 no.8 RT.001/009 Parakanjaya Kemang Kabupaten Bogor;

50. Hery Sutryadi, NIK : 3271060604560001, tempat tanggal lahir, Bandung, 06-04-1956, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Johar II No.5 RT.005/004 Kedungwaringin Tanah Sareal kota Bogor;

51. Nina Suniawati, NIK : 3175084907580004, tempat tanggal lahir, Bandung, 09-07-1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Manuhua Raya No.6 RT.001/014 Halim Perdana Kusumah Makasar Jakarta Timur;

52. Adrie Hendrayana, NIK : 3271041508610006, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 15-08-1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mekar

Halaman 7 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluyu I GG. Timbul No.5 RT.004/016 Cilendek Barat Kota Bogor Barat kota Bogor;

53. Decky Herzana, NIK : 3201292008630001, tempat tanggal lahir, Bogor, 20-06-1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ikan mola No.19 Komp. Perikanan Darat, RT.003/001 Kedungwaringin Tanah sareal Kota Bogor;

54. Hari Djani Djuniardi, NIK : 3175041506650006, tempat tanggal lahir, Bogor, 15-06-1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Batu Ampar RT.006/002 kramat jati Jakarta Timur;

55. Hj. Netty Suryanti, NIK : 3402124703650004, tempat tanggal lahir, Bogor. 07-03-1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Sanggrahan, plumbon RT.008/000 Banguntapan Kabupaten Bantul;

56. Mukti Ali Juhaeni, NIK : 3278042309700001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 12-05-1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Leuwidahu RT.004/004 Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya;

57. Lenni Rubaeni, NIK : 3273236103630001, tempat tanggal lahir, Bandung, 21-03-1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Merkuri Timur VIII No.2 RT.007/004 Manjahlega Rancasari kota Bandung;

58. Lena Dwi Taviani, NIK : 3273224101650011, tempat tanggal lahir, Jakarta 01-01-1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Bunga Tanjung 5 No 2B RT 002/007 Cijawura Buah Batu Kota Bandung;

59. Lina Dwi Taviana, NIK : 3273154101650022, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01-01-1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. H. Adnan Ciwastra RT 006/016 Margasari Buah Batu Kota Bandung;

60. Lety Rukliaty, NIK : 3273225504670002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15-04-1967, agama Islam, pekerjaan mengurus

Halaman 8 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bunga Bakung V No. 2
RT 002/007 Cijawura Buah Batu Kota Bandung;

61. Lany Anggriany, NIK : 3273225707680004, tempat tanggal
lahir, Jakarta, 17-07-1968, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bunga Bakung V No 2D
RT 002/007 Cijawura Buah Batu Koya Bandung;

62. Susi Suswati, NIK : 3273234507700005, tempat tanggal
lahir, Jakarta, 05-07-1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Jl. Merkuri Timur VIII No.2
RT.007/004 Manjahlega Rancasari;

63. Doris Kushaeni, NIK : 320432105720030, tempat tanggal
lahir, Jakpus, 01-05-1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. Bumi Baleendah
asri RT.003/011 Jelengkong Baleendah Kabupaten Bandung;

64. Basuki Laksono, NIK : 3277010711770010, tempat tanggal
lahir, Bandung, 07-11-1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Graha Nuansa Hijau Cidahu
RT.006/001 Tanimulya Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

65. R.Emma Komalasari, NIK : 3273247009520003, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 30-09-1952, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Sukasenang
Blok. L No.6 RT.000/006 Pamekarsari Banyuresmi Kabupaten
Garut;

66. Titin Kartini, NIK : 3674036404560002, tempat tanggal
lahir, Bandung, 24-04-1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Taman Permata 2
Extention, Blok G3 /22, Rt 006/004 Tarigi Pondok Aren – Kota
Tangerang;

67. Wandu, NIK : 3275021805830017, tempat tanggal lahir,
Jakarta 18-05-1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat kediaman di Jl. Anggrek II No. 270 RT.010/007
Jakasampurna Bekasi Barat- Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Ledis Viptin Novela, NIK : 3275025511840025, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15-11-1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Angrek II No. 270 RT.010/007 Jakasampurna Bekasi Barat- Kota Bekasi;

69. Deddy Pryatna, NIK : 3204091002490001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 10-02-1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Margahayu Kencana blok G3 No.25 RT.008/013 Margahayu Selatan Margahayu Kab. Bandung;

70. Anna Nur Dhiana, NIK : 3205045510530001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 15-10-1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KP. Babakan Tarogong No.15 RT.004/009 Langensari Tarogong kaler Kab. Garut;

71. Anna Nur Dhiana, NIK : 3205045510530001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 15-10-1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KP. Babakan Tarogong No.15 RT.004/009 Langensari Tarogong kaler Kab. Garut;

72. Daddy Djuaedi, NIK : 3204342505550002, tempat tanggal lahir, Bandung, 25-05-1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Manirancan RT/004/001 Rancakasumba Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;

73. Doddy Priyatna, NIK : 3205041605590002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16-05-1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KP. Naringgul RT.001/006 Rancabango Tarogong Kaler Kabupaten Garut;

74. Lina Roslina Gruber, NIK : 3205046606610001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 26-06-1960, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Manirancan RT.004/001 Rancakasumba Solokanjeruk Kabupaten Bandung;



75. Yaty Juharyati, NIK : 3205016912620001, tempat tanggal lahir, Garut. 29-12-1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Loji No.170 RT.003/002 Pakuwon Garut Kota Kabupaten Garut;

76. Enih DJuhaeni binti Djeohaeni, NIK : 3273154805280001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 08-05-1928, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Perumnas Cijerah 1 no. 56 RT.004/005 Cijerah Bandung Kulon Kota Bandung;

77. Kendar Sukendar Bin Dodo Rosadi, NIK : 3278042909620002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 29-09-1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Parakanhonje RT.004/007 Sukamajukaler Indihiang Kota Tasikmalaya;

78. Ade Rony Bin Dodo Rosadi, NIK : 3278041907720002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 19-07-1972, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Parakanhonje RT.004/007 Sukamajukaler indihiang Kota Tasikmalaya;

79. Cahdio bin Johar, NIK : 3278042102590003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 21-02-1959, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Leuwidahu No.83 RT.004/003 Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya;

80. Heri Ohan Joehaeni bin Johar, NIK : 3278042406660003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-06-1956, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Leuwidahu No.83 RT.004/003 Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya;

81. Iih Bahriah binti Johar, NIK : 3278046608640006, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 26-08-1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Leuwidahu RT.004/003 Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya;

Halaman 11 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.** Dewi Robiah Adawiyah binti Johar, NIK : 3278025203690017, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 12-03-1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sukagenah RT.002/019 Nagarasari Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 83.** Ade Suhaedah binti Johar, NIK : 3204116403710003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-03-1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Citeureup RT.001/007 Sukamukti Katapang Kab, Bandung;
- 84.** Acen Cendana, NIK : 3278022610820007, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 26-10-1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Buninagara III, Rt.002/005. Nagarasari, Cipedes;
- 85.** Agus Rusnadar, NIK : 3278021108860007, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 11-06-1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KP. Rambay No. 19. RT.013/005. Sukamatri;
- 86.** AA. Suatikah binti H. Djoehaeni, NIK : 3206014203320002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 27-07-1932, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl.Leuwidahu Wetan RT/002/003 Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya;
- 87.** Mali Wendi, NIK : 3216070104680010, tempat tanggal lahir, Sumedang, 01-04-1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Grama Puri Persada Blok L1 No.41 RT.003/006 Sukajaya Cibitung Kab. Bekasi;
- 88.** Momi Mahdaniar, NIK : 3204056007700013, tempat tanggal lahir, Sumedang, 20-07-1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Cibiru asri Blok. E14 RT.007/011 cibiru wetan cileunyi Kabupaten Bandung;
- 89.** Srie Kustanti Utami, NIK : 3578107103730004, tempat tanggal lahir, Bandung, 31-03-1973, agama Islam, pekerjaan

Halaman 12 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Wahyu Asri I.A.167 RT.001/006 Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang;

90. Yulianti, NIK : 327325560780001, tempat tanggal lahir, Bandung, 16-07-1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Gardenia no.07 RT.007/013 Cipadung Cibiru Kota Bandung;

91. Indra Riyadi, NIK : 3273251408790001, tanggal lahir, 14-06-1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum ambar tanjungsari residence Blok. F24 No.12 RT.003/011 Raharja Tanjungsari Kab. Sumedang;

92. Henny Purwani, NIK : 3273256101890001, tempat tanggal lahir, Bandung, 21-01-1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Gardenia III Blok. M No.7 perum estern hills RT.007/013 cipadung cibiru kota Bandung;

93. Muhammad Muntazhor, NIK : -, tanggal lahir, 20 – 08 - 2019, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di JL. Prof. Moh. Yamin no.68 LA RT.003/001 Sayang Cianjur;

94. Qonita Salsa Sabila bin Hetty Purwaty, NIK : -, tempat tanggal lahir, Cianjur, 15- 02-2017, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JL. Prof. Moh. Yamin No.68 LA RT.003/001 Sayang Cianjur;

95. Diana Aniawardhani, NIK : 3204075302670001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 13-02-1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Melati Raya No.7 blok E 22 RT.003/005 Melatiwangi Cilengkrang Kab. Bandung;

96. Fajar Rinjani, NIK : 3204141609700006, tempat tanggal lahir, Bandung, 16-09-1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Neglasari RT.001/002 Langonsari Pameungpeuk Kab. Bandung;

97. Thomas Immanuel, NIK : 3204070108770009, tempat tanggal lahir, Bandung, 01-08-1977, agama Islam, pekerjaan

Halaman 13 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Melati Raya No.7 blok E 22 RT.003/005 Melatiwangi Cilengkrang Kab. Bandung;

98. Tuti Garyati, NIK : 3273044611650004, tempat tanggal lahir, Bandung, 06-11-1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. BBK tarogong No.263 RT.004/006 Sukaasih, Bojongloa Kaler Kota Bandung;

99. Gun Gunawan Muhammad Ahmad, NIK : 3204090109640001, tempat tanggal lahir, Bandung, 01-09-1964, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kopo Permai I Blok. B No.14 RT.001/001 Sukamenak Margahayu Kab. Bandung;

100. Nurdin Hernawan, NIK : 3204371804680002, tempat tanggal lahir, Bandung, 18-04-1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kmp. Cipandan kaler RT.001/007 Soreang Kab. Bandung;

101. Setiady Hermawan, NIK : 3204091509700001, tempat tanggal lahir, Bandung, 15-09-1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KP. Ciburial Barat Soreang Kab. Bandung;

102. Rinna Sumiaty S, NIK : 3204094209720015, tempat tanggal lahir, Bandung, 02-09-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kopo Permai I blok B No.14 RT.001/001 Sukamenak Margahayu Kb. Bandung;

103. Marry Maryam Binti H. Djoehaeni, NIK : 3204094209720015, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 17-02-1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kopo Permai 1 Blok. F No.16 RT.003/001 Sukamenak Margahayu Kab. Bandung;

104. Tina Martina, NIK : 1504076403720001, tempat tanggal lahir, Bandung, 24-03-1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Seroja RT.001/000 Batin bajubang Kab. Batang hari;

Halaman 14 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Wahyudi Alamsyah, NIK : 3204440912680002, tempat tanggal lahir, Bandung, 09-12-1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Parahyangan Kencana Blok B-2E No.26 RT.004/014 Nagrak Canguang Kab. Bandung;

106. Wati Kartika, NIK : 3204344810760003, tempat tanggal lahir, Garut, 08-10-1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Babakan sabagi RT.001/007 Panyadap Solokanjeruk Kab. Bandung;

107. Ahmad Arifin, NIK : 3204330512780023, tempat tanggal lahir, Bandung, 05-12-1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Karanganyar RT.004/006 sukamaju majalaya Kab. Bandung;

108. Hj. Enung Anna Darliana binti Mujalil, NIK : 32731764054000001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-05-1940, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sewu M.3 Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul Bandung;

109. Mulyati, NIK : 3273166207840001, tempat tanggal lahir, Bandung, 22-07-1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KP. Sayangkaak RT.002/007 Kebon jayanti Kiara condong Kota Bandung;

110. Nina Warliana, NIK : 3207066707610001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 27-07-1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bojong RT.003/007 Sukamulya Cihaurbeuti Kab. Ciamis;

111. Sri Winarti, NIK : 3604055909650003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 19-09-1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komp. GSI Blok. E.3 No.15 RT.001/006 Margatani Kramatwatu Kab. Serang;

Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



112. Reni Heryani, NIK : 3604056103680002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 21-03-1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Larangan RT.004/002 Harjatani Kramatwatu Kab. Serang;

113. Heti Nurhayati, NIK : 3207064909750006, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 09-09-1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun bojong RT.003/007 Sukamulya Cihaurbeuti Kab. Ciamis;

114. Eddy Cahyadi, NIK : 3207060212720001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 02-12-1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Bojong Rt.002/007 Sukamulya Cihaurbeuti;

115. Tini Kartini, NIK : 3672015109720003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 11-09-1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di PCI Blok. D 94 no.08 RT.004/005 Cibeber Kota Cilegon;

116. Kartika, NIK : 3207064909740003, tempat tanggal lahir, Ciamis, 09-09-1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bojong RT.002/007 Sukamulya Cihaurbeuti Kab. Ciamis;

117. Mamih Rosmirah, NIK : 3604054805360001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 08-05-1936, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komp. Pegadingan Permai Rt.001/005 Pegadingan Kramatwatu Kab. Serang;

118. T. Kaswati, NIK : 3206326510440001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 26-10-1944, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KP. Singkursari RT.002/001 Santanamekar Cisayong Kab. Tasikmalaya;

119. Ghany Heryana, NIK : 3216192107760008, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 2-07-1976, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jl. Katalia 5 No.1 Tmn lembah

Halaman 16 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Lippo Cikarang RT.002/007 Serang Cikarang Selatan
Kab. Bekasi;

120. Nurul Cahyuni, NIK : 3273245406780002, tempat
tanggal lahir, Bandung, 14-06-1978, agama Islam, pekerjaan
Guru, tempat kediaman di Jl. Indrajaya II no. B-37 RT.002/009
Cisaranten Kulon Arcamanik Kota Bandung;

121. Toto Sutaryo, NIK : 3273122303480001, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 23-03-1948, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Binong
tengah RT.003/002 Binong Batununggal Kota Bandung;

122. Mamah Sariyama, NIK : 3273126701510001,
tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 27-01-1950, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Binong Tengah no. 14 RT.007/002 Binong Batununggal Kota
Bandung;

123. Emin Aminah, NIK : 3279034703520001, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 07-03-1952, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Link.
Siluman RT.025/012 Purwaharja Kota Banjar;

124. Yudi Wahyudi, NIK : 3278030607500008, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 05-07-1950, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gunung
Sabeulah GG H.Kian N0 39 RT. 005/003 Tawang Sari;

125. Hj. Yanti Damayanti, NIK : 3278030607500008,
tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-09-1955, agama Islam,
pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Perum PLN Jl Elektro 3 No. 7 RT004/013 Linggajaya-
Mangkubumi;

126. Wati Rosilawatie, NIK : 3275017112580056, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 31-12-1968, agama Islam,
pekerjaan PNS, tempat kediaman di Mekarsari, Jl. Jakarta
Raya blok A/3 RT.004/010 Bekasi Jaya Bekasi Timur;

Halaman 17 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



127. Sriwati Wendaris, NIK : 3213126303720002, tempat tanggal lahir, Bandung, 23-03-1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KMP Jalan cagak no 30 RT 005/001 Kb.Subang;

128. Dedi Turnadi Wendaris, **NIK** : 320405131260003, **tempat tanggal lahir**, Bandung , 13-12-1967, **agama Islam**, **pekerjaan** Buruh Harian lepas, **tempat kediaman di** Kp Cikalang RT 001/005 Cimekar, Cileunyi Kb Bandung;

129. Nina Trisnawati, NIK : 3213125309700001, tempat tanggal lahir, Bandung, 13-09-1970, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Cagak Rt 005/001 Jalancagak Kab. Subang;

130. Dodi Supriyatna, NIK : 3211172309010009, tempat tanggal lahir, Sumedang, 26-08-1985, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Cut Nyak Dhien No. 4 A Rt 001/007 Regol Wetan Kab.Sumedang;

131. Ghiffari Zulkarnaen, NIK : -, tempat tanggal lahir, Sumedang, 23-09-2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Cut Nyak Dhien No. 4 A Rt 001/007 Regol Wetan Kab.Sumedang;

132. Hj. Lili Karliah, NIK : 3278044402350001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-02-1935, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Raya Indihiang No.252/200 RT 003/001, Sirnagalih Indihiang - Tasikmalaya;

133. Hj. Enung Ana Darliana, NIK : 3273176405400001, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-05-1940, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Sewu M3 Cibaduyut Kidul, Bojong Loa Kidul Bandung;

134. Leti Rosilawati S.IP, NIK : 3278044110650008, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 01-10-1965, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Bukit Indihiang Permai Blok F.4 RT 004/003 Indihiang-Tasikmalaya;

Halaman 18 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



135. Hendi Rustandi, NIK : 3278040107670325, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01-07-1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Cikoneng RT 003/003, Sukamaju Kaler, Indihiang Tasikmalaya;

136. Drs. Asep Yadi Windradi, NIK : 3602151203660001, tempat tanggal lahir, Ciamis, 12-03-1966, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp Sampaylor. Rt.001/001.Sukarendah Warung Gunung;

137. Hedi Herdiansyah, NIK : 3204112504690002, tempat tanggal lahir, Ciamis, 25-04-1969, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di D/a. Jl. Palgenep Perum Ruby Rt.006/005;

138. Diantini, NIK : 1671086912720003, tempat tanggal lahir, Ciamis, 29-12-1972, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl.Letjend Ibrahim ADjie N0. 51A R Pasar Rebo RT 004/005 Indihiang Tasikmalaya;

139. Asep Heryadi, NIK : 3603170409700003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 04-09-1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KP. Cukang Galin. Rt.003/008 Cukang Galih;

140. Dedi Purwadi, NIK : 3278041506620017, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 15-08-1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Leuwidahu RT 005/004 Parakanyasag,Indihiang Tasikmalaya;

141. Iwan Sumantri, NIK : 3278052301640001, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 23-01-1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Cicariang RT 001/009 karsamenak, kawalu Tasikmalaya;

142. Tri Setia Kuswanti, NIK : 3278064610650003, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 06-10-1965, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KP

Halaman 19 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibangun Kaler RT 002/0110 Ciherang Cibeureum
Tasikmalaya;

143. Nia Ferdania S, NIK : 3278036210670001, tempat
tanggal lahir, Purwakarta, 22-10-1967, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mercuri Timur No.004/004
Manjahlega Rancasari Bandung;

144. Tedi Wahyudi, NIK : 3278043009700003, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, -30-09-1970, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Nagarakasih RT
001/004 Kersanagara Cibeureum Tasikmalaya;

145. Ety Ruhajati, NIK : 3278026401720003, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 24-01-1972, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl
Mitra Batik No. 20 RT 004/004 Cipedes ,Tasikmalaya;

146. Ali Budi Raharja, NIK : 3471022901740002, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 19-01-1974, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komp. Situ
rancamaya Sukasenang Sindang kasih Ciamis;

147. Beni Ibrahim, NIK : 3278032207760014, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 22-07-1976, agama Islam,
pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jl. Cimulu
no.4/31B RT.004/009 Tawangsari Tasikmalaya;

148. Bonita Susanti, NIK : 3278036310780008, tempat
tanggal lahir, Tasikmalaya, 23-10-1978, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum permata
regency Jl. Intan permata VIII No.2 RT.007/007 Cipedes Kota
Tasikmalaya;

149. Teni Purmaningsih, NIK : 3277027112580005,
tempat tanggal lahir, Surabaya, 31-12-1958, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Komplek Microwave No.64 RT.002/012 Karangmekar Cimahi
Tengah Kota Cimahi;

Halaman 20 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Yunita Purmandiah, NIK : 3515077006620009, tempat tanggal lahir, Surabaya, 30-06-1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. ProTokol no. 15 RT.001/019 Cilame Ngamprah Kab. Bandung Barat;

151. Rina Purmanirah, NIK : 3204104610600001, tempat tanggal lahir, Surabaya, 06-10-1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jati menak C 4 no. 4 RT.003/006 Margaasih Kab. Bandung;

152. Yanti Purmanawati, NIK : 3204106510650005, tempat tanggal lahir, Cimahi, 25-10-1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Gurame I Blok. F1 no. 10 Komp. Marga asih permai RT.001/016 Margaasih Kab. Bandung;

153. Milyani Purmania, NIK : 3277026302670001, tempat tanggal lahir, Cimahi, 23-02-1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bapak ampi no.39/F RT.002/007 Baros Cimahi tengah Kota Cimahi;

154. Reksha Yuda Saputra, NIK : 3273232705830002, tempat tanggal lahir, Cimahi, 27-05-1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Rancaloa baru No.81 RT.005/003 Cipamokolan, Rancasari Kota Bandung;

155. Deska Yuda Amellia, NIK : 3273236705870002, tempat tanggal lahir, Cimahi, 27-06-1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Rancaloa baru No.81 RT.005/003 Cipamokolan, Rancasari Kota Bandung;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sahal Aynan, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Asrama Nyantong, No. 82/Gg. Pemuda, RT.02/RW.07, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa

Halaman 21 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 10 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 805/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 155 disebut sebagai para Penggugat;

melawan

1. Nama : Endang S bin H. Neneh
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
2. Nama : Hj. Ade bin Hj Neneh
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
3. Nama : Dina Binti Ujo
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
4. Nama : Susi Binti Ujo
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
5. Nama : Eva Binti Ujo
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
6. Nama : Endang S bin Ujo
Alamat : d/a H.Yeddy Sukria SE, Jln. RE Marta Dinata No 201 RT/RW 03/03 Kelurahan Panyingkiran Kota Tasikmalaya
7. Nama : Elan Bin Kuhro

Halaman 22 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Windarty Jln. RE Marta Dinata No 3, Kel
Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya

8. Nama : Iwan Bin Maman Adab
Alamat : d/a Windarty Jln. RE Marta Dinata No 3, Kel
Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya

9. Nama : Tri Kanti binti Maman
Alamat : d/a Windarty Jln. RE Marta Dinata No 3, Kel
Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya

10. Nama : Fitri Bin Heryono Afandi
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

11. Nama : Fringga bin Heryono Afandi
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

12. Nama : Kokom Komarudin Binti Hj.
Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

13. Nama : Yuyun Binti Hj. Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

14. Nama : Nani Binti Hj. Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

15. Nama : Mamad bin Hj Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

16. Nama : Goyun bin Hj. Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

17. Nama : Dayat bin Hj. Ombah

Halaman 23 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

18. Nama : Yadi Bin Hj. Ombah
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

19. Nama : Ireni binti Tarmo
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

20. Nama : Refi binti Tarmo
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

21. Nama : Encep bin Tarmo
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

22. Nama : Tian Bin Asep S
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

23. Nama : Adi Bin Asep S
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

24. Nama : Trini Binti Asep S
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

25. Nama : Tisa binti Asep S
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

26. Nama : Viska Binti Asep S
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

27. Nama : Isye
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

Halaman 24 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama : Muri
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
29. Nama : Irfan
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
30. Nama : Kurnia bin Oo
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
31. Nama : Dedi bin Oo
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
32. Nama : Aat Ruhiyat bin Oo
Alamat : d/a Dedi Per um Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
33. Nama : Yani binti Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
34. Nama : Rino Bin Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
35. Nama : Rudi Bin Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
36. Nama : Rian Bin Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
37. Nama : Tonton Bin Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya
38. Nama : Dani Bin Juhro
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

Halaman 25 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nama : Dadi Bin Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

40. Nama : Novi Binti Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

41. Nama : Prana Bin Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

42. Nama : Iwan Bin Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

43. Nama : Andri Bin Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

44. Nama : Edwin bin Wiryono
Alamat : d/a Dedi Perum Selaras Alexa No A2, Jln Lewidahu
Kel. Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya

45. Nama : Deded Bin Suharman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

46. Nama : Herawati binti Suharman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

47. Nama : Yono Bin Suharman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

48. Nama : Lina Binti Suharman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

49. Nama : Ane Binti Nangnang
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota
Tasikmalaya (Bakso LGK)

Halaman 26 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Nama : Alin Binti Nangnang
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
51. Nama : Indra Bin Heriman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
52. Nama : Cintia Binti Herisman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
53. Nama : Widi Binti Herisman
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
54. Nama : Manda Binti Hendarlan
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
55. Nama : Mega Binti Hendarlan
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
56. Nama : Novan Bin Yuyun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Tasikmalaya (Bakso LGK)
57. Nama : Gege Bin Yuyun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
58. Nama : Isti Binti Ai
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
59. Nama : Uus Bin Emar
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)
60. Nama : Pipin K Bin Emar

Halaman 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

61. Nama : Ecin Binti Emar
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

62. Nama : Evita binti Isun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

63. Nama : Budi Bin Isun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

64. Nama : Ria Bin Isun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

65. Nama : Ana Binti Isun
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

66. Nama : Dandi Arianwan bin Sandhy Sansosie
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

67. Nama : Anando Xaviero Sansosie Bin Sandhy Sansosie
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

68. Nama : Salmo Chaerunnisa binti Sandhy Sansosie
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

69. Nama : Bayu Reksa Permana Bin Hari
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

70. Nama : Cano Gaciono Bin Hari

Halaman 28 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

71. Nama : Pandu Adji Kusumah Bin Patria
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

72. Nama : Gio Pratama bin Patria
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

73. Nama : Panji M Bin Patria
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

74. Nama : Sarah Safira binti Patria
Alamat : d/a Pipin K, Jln Ibrahim Adjie No 141 Indihiang Kota Tasikmalaya (Bakso LGK)

75. Nama : Dedeh Dasliah binti H.Djoehaeni
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

76. Nama : Au Rahdi bin H. Djoehaeni
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

77. Nama : Amalia Turini bin Gentarsih
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

78. Nama : Krisanti Soekojo Binti Gentarsih
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

79. Nama : Ratih Ayu Saribanon Binti Gentarsih
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

80. Nama : Amir Rahmat Bin Siti Sajaah

Halaman 29 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

81. Nama : Samsam Bin Siti Sajaah
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

82. Nama : Halim Bin R Hendrasana
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

83. Nama : Heni Bin Er Hendrasana
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

84. Nama : M. Isyad Bin R Hendrasana
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

85. Nama : Toyo R Thoyib bin Onog Djuwaeka
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

86. Nama : Lia Rustia R Thoyib binti Onong Djuwaeka
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

87. Nama : Ina Rustina R Thoyib Binti Onong Djuwaeka
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

88. Nama : Nadi Rusnadi bin Onong Djuwaeka
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

89. Nama : Sansan bin R Teddy R Thayyib
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Nama : Syam Bin Teddy R Thayyib
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
91. Nama : Rahman bin Teddy R Thayyib
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
92. Nama : Tata Tajali Bin Ohan Johar
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
93. Nama : Aji Bin Diman
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
94. Nama : Kiki Kirana Bin Ai Kastiah
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
95. Nama : Tati Nurliati Binti Ai Kastiah
Alamat : d/a Tata Tajali, Jln Lewidahu RT/RW 04/003 Kel Parakan Nyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
96. Nama : Rudi Bin Edi Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel Panyingkiran Kota Tasikmalaya
97. Nama : Eko Bin Edi Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel Panyingkiran Kota Tasikmalaya
98. Nama : Dino Bin Edy Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel Panyingkiran Kota Tasikmalaya
99. Nama : Erwin Bin Edy Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel Panyingkiran Kota Tasikmalaya
100. Nama : Pepi Papilaya binti Edy Hasbulah

Halaman 31 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

101. Nama : Usep Bin Edy Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

102. Nama : Puji Lestari Bin Edy Hasbulah
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

103. Nama : Wawan Bin Oo
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

104. Nama : Anwar Bin Lili Apong
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

105. Nama : lin Bin OO Apong
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

106. Nama : Abun Bin Lili Apong
Alamat : Kampung Panyingkiran No 57 RT/RW 02/02 Kel
Panyingkiran Kota Tasikmalaya

107. Nama : Eem Karlimah binti Mudjalil
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya

108. Nama : Hj. Sri Heryati binti Kastimah
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya

109. Nama : Cucu Binti Kastimah
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya

110. Nama : Lela Binti Kastimah
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya

Halaman 32 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Nama : Yiyis Binti Kastimah
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
112. Nama : Trisandi Bin Awendaris
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
113. Nama : lin Herlina Binti Nana Winarsih
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
114. Nama : Yani Wipartini Binti Nana Winarsih
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
115. Nama : Tince Suhartini Binti Nana Winarsih
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
116. Nama : Asep Iwan K bin Nana Winarsih
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
117. Nama : Dani Hermawan Bin Nana Winarsih
Alamat : Hendi Rustandi, Kampung Cikoneng RT/RW 03/03
Sukamaju Kaler Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
118. Nama : Lilin K binti Djodjoh Sumardjah
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya
119. Nama : Hj. Kusniah binti Djodjoh Sumarjah
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya
120. Nama : Ny Rokayah binti Djodjoh Sumarjah

Halaman 33 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

121. Nama : Asep Ai bintiUtang Ruhimat
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

122. Nama : Ade Bin Utang Ruhimat
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

123. Nama : Ucu Bin Utang Ruhimat
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

124. Nama : Iis Bin Utang Ruhimat
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

125. Nama : N Fitri Binti Tosin S
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

126. Nama : Ginajar Bin Tosin S
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

127. Nama : Santi bin Hj. Titi R
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

128. Nama : Rizal bin Hj. Titi R
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

129. Nama : Fatoni Bin Hj Titi R
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

130. Nama : Dzikri Bin Hj Titi R
Alamat : d/a Taufik Yogaswara, Jl. Ibrahim Adjie No 149
Indihiang Kota Tasikmalaya

Halaman 34 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Nama : Ny Ruhiati
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong Jengkol
No 27, Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

132. Nama : Ny Samiyati
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong Jengkol
No 27, Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

133. Nama : Kania
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

134. Nama : Madya
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

135. Nama : Hakiki
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

136. Nama : Hadi
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong Jengkol
No 27, Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

137. Nama : Trimurti
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

138. Nama : Sunu
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

139. Nama : Budi
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

140. Nama : Djoko
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

141. Nama : Dadang

Halaman 35 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

142. Nama : Atep
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

143. Nama : Awang Gunawan
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

144. Nama : Maman
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

145. Nama : Salman
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

146. Nama : Sandy
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

147. Nama : Deni Maulana
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

148. Nama : Vita
Alamat : d/a Deni (Toko Pancing Ginanjar) Jl. Bojong No 27,
Sirna Galih-Indihiang Kota Tasikmalaya

Dalam hal ini Tergugat 36, 37, 38, 39, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Kemudian dalam hal ini Hj. Apong Eem Karlimah dalam gugatan awal sebagai Tergugat 115, kemudian berdasarkan perubahan gugatan sebagai Tergugat 107, dan Cucu Kustiati

Halaman 36 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



dalam gugatan awal, sebagai Tergugat 115 kemudian berdasarkan perubahan gugatan sebagai Tergugat 109, diwakili oleh kuasa hukumnya Namina Nina Rusmiati, S.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H. dan Jajang Nurhidayat, S.H. Advokat dan Penasihat yang berkantor di Jalan Kebon Tiwu, No. 14, RT.004/RW.005, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1188/Reg.K/2020/PA.Tmk dan Nomor 1187/Reg.K/2020/PA.Tmk, masing-masing tertanggal 1 Juli 2020;

Yang selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 148, disebut sebagai para Tergugat;

Pemerintah Kota Tasikmalaya, alamat, Jln. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Lila Agustina, S.H., M.H., (Pengacara Negara), Agus Iwan Setiawan, S.H., M. Si., Yudha Mathilda Amaluddin, S.H., dan Aap Akhiruddin, S.H., Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yang berkantor di Jln. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1363/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 37 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2020 telah mengajukan gugatan kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 6 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil yang telah diubah tertanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Di kampung Pasar Desa dan Kecamatan Indihiang Tasikmalaya pernah hidup satu pasangan suami istri yaitu: H. DJoewadi dan Nyimas Emos Hamas, dan dari pernikahan mereka dikaruniai delapan orang anak yang sekarang mereka telah meninggal dunia, namun semasa hidup mereka pada umumnya memperoleh keturunan lurus ke bawah kecuali satu pasangan yang tidak memperoleh anak, dan memiliki seorang anak angkat;
2. Bahwa Almarhum H. Djoewaedi meninggal dunia pada tahun 1911, sementara Nyima Emos Hamas Meninggal pada tanggal 21 Oktober tahun 1938. Harta peninggalan mereka terhitung banyak jumlahnya , namun sampai sekarang masih ada hak milik almarhumah Nyimas Emos Hamas yang tersisa belum dibagikan kepada para Ahli Waris;
3. Bahwa anak turunan almarhumah Nyimas Emos Hamas tersebut adalah :

1. Hj. Lasmanah, Meninggal Dunia pada tanggal 18 Nopember 1971
 2. H. Djoehaeni, Meninggal Dunia pada Bulan Januari 1957
 3. Muhammad Arkat Meninggal Dunia pada tanggal 25 Mei 1965
 4. Ny. Nioh Mustiah, Meninggal Dunia Pada tanggal 11 Nopember 1974
 5. Iya Suhria , Meninggal Dunia Tanggal 11 Nopember 1962
 6. Andia, Meninggal Dunia pada Tangga 11 Nopember 1943
 7. Mudjalil , Meninggal Dunia pada tanggal 21 Januari 1950
 8. Djodjo Sumardjah, meninggal Dunia 19 Nopember 1980
- Almarhumah Hj, Lasmana semasa hidupnya mempunyai seorang suami yang bernama H. Muhammad Affandi, semasa hidupnya mereka memiliki Sembilan orang anak, dan sekarang telah meninggal dunia masing masing terdiri:
 1. Ny Sul'ah Meninggal dunia pada tanggal 17 September 1962

Halaman 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



2. Kuhro Meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1977
3. Runasih Meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1976
4. Hj. Ombah Meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2006
5. Ny Oo Meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1982
6. Suharman Meninggal dunia pada tanggal 4 September 19629
7. Ny. Eman Meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2008
8. Ny. Iyus Meninggal dunia pada tanggal 30 nopember 1990
9. Ny. Isun Meninggal dunia pada tahun 2008
- Almarhumah Hj. Sul'ah semasa hidupnya mempunyai seorang suami yang bernama H. Muhammad Sayuti, semasa hidupnya mereka memiliki Sembilan (9) orang anak, dan sekarang telah meninggal dunia masing masing terdiri:
 1. Ny. Hj Neneng Meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1988
 2. Ny. Iyum Rumiati Meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2007
 3. H.Encun Meninggal dunia pada tanggal 20 September 1993
 4. Ny. Hj. Kimik Meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016
 5. Iyo Sutarso Meninggal dunia pada Februari 1999
 6. Ny. Hj Enong Meninggal dunia pada tanggal 24 April 2007
 7. Ujo Meninggal dunia pada tanggal thn 2015
 8. Emo Karmo Meninggal dunia pada tanggal 19 September 1993
9. Ny. Hj. Utju (Tergugat 148)
- Alm Hj, Neneh Binti H.M Afandi bin H. Djoewaedi, semasa hidupnya mempunyai suami bernama E Ahmad yang telah meninggal dunia, dan pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, masing masing terdiri dari:
 1. Endang S (tergugat 1)
 2. Hj. Nurliana Suyono (Pengugat 10)
 3. Hetty Herawati (Pengugat 11)
 4. Ny. Hj. Ade (Terugat 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm Ny Hj Iyum Rumiati binti H.E Ahmad semasa hidupnya menikah dengan H.M Ajang yang telah meninggal dunia pada tanggal 27-04-2010 dan memperoleh seorang anak bernama H. Yeddy Sukria ,SE bin H.M Ajang (Pengugat 12)
- Alm. H. Encur bin E Ahmad semasa hidupnya menikah dengan Ny. Hj Aisah yang telah meninggal dunia pada tanggal 19-12-2010 dan memperoleh seorang anak bernama Apip Sulaeman (Pengugat 13)
- Almarhumah Hj. Kimik binti E Ahmad semasa hidupnya mempunyai suami dengan H li Tasli Mahmudin yang meninggal pada 21 Mei 2016, memiliki 5 orang anak, masing masing terdiri:
 1. Daddy Windarlan (pengugat 14)
 2. Linda Herlina (Pengugat 15)
 3. Eep almarhum
 4. Wiwit Rosliana (pengugat 16)
 5. Lia Liana (Pengugat 17)
- Almarhumah Eep bin li Tasli Mahmudin meninggal pada 3-6-2014, semasa hidupnya mereka memiliki empat orang anak yaitu:
 1. Dean Syahreza (Pengugat 39)
 2. Cahandra Feransayh (pengugat 40)
 3. Dior Triandra (Pengugat 41)
 4. SONDY (pengugat 42)
- Almarhumah Iyo Sutaryo Bin E Ahmad semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama E suningsih, semasa hidupnya mereka memiliki delapan (8) orang anak terdiri:
 1. Eka Purwanto ALm
 2. Dwi Purnaman alm
 3. Tri Utuy Purwandi (pengugat 18)
 4. Iwan Purwana (Pengugat 19)
 5. Cevi Alm
 6. Deni Purwita ALm
 7. Asep Purwasukmana (pengugat 20)
 8. Anom Purwa saputra (pengugat 21)

Halaman 40 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Eka Purwanto bin Iyo Sutaryo Bin H.M Sayuti bin HM Afandi Bin H Djoewaedi, mempunyai seorang istri Hj. Priatna i, semasa hidupnya mereka memiliki 2 orang anak, masing masing terdiri:

1..Dika Priatna (Pengugat 22)

2..Ratih (Pengugat 23)

- Almarhum Dwi Purnama telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;

- Almarhum Cevi Purwana telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:

1. Sinta (Pengugat 27)

2. Adam (pengugat 28)

3. Sarah (Pengugat 29)

4. Nova Pengugat 30)

- Almarhum Deni Purwita bi Iyo Sutaryo telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak, masing masing terdiri:

1. Uke (Pengugat 24)

2. Devano (pengugat 25)

3. Devita (pengugat 26)

- Almarhumah Hj Enong bin H.M Sayuti semasa hidupnya mempunyai suami bernama H.E Kosasih dan meninggal dunia p5 Mei 1997 dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:

1. Hj. Ine (pengugat 31)

2. Hj. (Pengugat 32)

3. H. Sonso (Pengugat 33)

4. Rianti(alm)

- Almarhum Ujo bin H.M Sayuti meninggal dunia pada tahun 2015, menikah dengan seorang istri bernama Sitti Maemunah dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:

1. Dina (tergugat 3)

2. Susi (Tergugat) 4

3. Eva (tergugat 5)

4. Endang (Terggugat 6)

Halaman 41 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum E Karmo Bin H.M Sayuti telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:
 1. Yeni Ventina (Pengugat 34)
 2. Yosi ALm
 3. Shinta Artika Putri (pengugat 35)
- Almarhum Yosi bin E Tarmo meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Almarhum Kuhro bin HM Afandi meninggal duni 1977, semasa hidupnya menikah dengan 2 orang istri yaitu ibu Ijoh dan Ibu Uka, daripernikahan mereka mempunya 13 orang anak masing masing terdiri:
 1. Engkos Kuhro ALm
 2. Yayah Alm
 3. Maman ALm
 4. Elan (tergugat 7)
 5. Uu Ruhlihah (Pengugat 1)
 6. Din Din – Wiwin Winarti (pengugat 7)
 7. Eli Alm
 8. Hariyono AffandiALm
 9. Hediman (Pengugat 2)
 10. Carda (Pengugat 3)
 11. Heni (pengugat 4)
 12. Sani (pengugat 5)
 13. Erwin (Pengugat 6)
- Almarhum Engkos Kuhro bin Kuhro meninggal dunia pada bulan Sawal 1995, menikah dengan seorang istri bernama Deudeuh Hartini dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:
 1. Soni Alm
 2. Iwan Kuswana (Pengugat 36)
 3. Windarty (Pengugat 37)
 4. Candra Malelas (Pengugat 38)

Halaman 42 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Soni bin E Kuhro meninggal dunia pada 15-9-2019 mempunyai seorang istri dan mempunyai 3 orang anak, masing masing terdiri:

1. Agrietya Dr (Pengugat 43)
2. Yogi (Pengugat 44)
3. Triana (Pengugat 45)

- Almarhumah Yayah Bin Kuhro, yang meninggal dunia pada 27 April 2010, dari pernikahannya dengan H. Nana Suharna, mempunyai 1 orang anak, bernama:

Dida Djuanda yang meninggal pada tanggal 3 Maret 2018 dan mempunyai 2 orang anak yaitu:

Rosdiami R (Pengugat 46)

M. Faris D Zaki (Pengugat 47)

- Almarhum Maman bin Kuhro semasa hidupnya menikah dengan seorang istri bernama Teti dan mempunyai 4 orang anak, masing masing terdiri:

1. Iwan Kustiwan
2. Sumarlin
3. Trianti
4. Sutanti

- Almarhum Din Din bin Kuhro, semasa hidupnya menikah dengan seorang istri bernama Enjum, hasil pernikahan mereka memperoleh seorang anak yaitu: Wiwin Winanti (Pengugat 7);

- Almarhum Eli bin Kurho telah meninggal dunia, semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan;

- Almarhum Heryono Affandi bin Kuhro meninggal dunia pada 13 Februari 2017, semasa hidupnya menikah dengan seorang istri bernama Herawati, dan memperoleh dua orang anak yaitu:

1. Fitri (Tergugat 10)
2. Fringga (Tergugat 11)

Halaman 43 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Runasih meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1976, semasa hidupnya mempunyai suami bernama H Sirod, dari pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Hj Ombah binti H.M.Afandi yang meninggal pada tanggal 21 Oktober 2005 semasa hidupnya mempunyai suami bernama Wendi, dan pernikahan mereka dikaruniai 10 orang anak yaitu:
 1. Tarmo Almarhum
 2. Kokom K (Tergugat 12)
 3. Asep Sutrisno Alm
 4. Yuyu (Tergugat (13)
 5. Nani (Tergugat 14)
 6. Mamad (Tergugat 15)
 7. Koyung (Tergugat (16)
 8. Ida Almh
 9. Rahmat hidayat (Tegugat 17)
 10. Yadi (Tergugat 18)
- Alm Asep Sutrisno telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan seorang istri bernama Atip, dari pernikahan mereka mempunyai 5 orang anak yaitu:
 1. Tian (Tergugat 22)
 2. Adi (Tergugat 230)
 3. Tisa (Tergugat 25)
 4. Viska (Tergugat 26)
 5. Trini (Tergugat 24)
- Alm H. Ida binti Wendi telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bersuami dengan bapak Atik, dan memperoleh 3 orang anak yaitu:
 1. Isye (Tergugat 27)
 2. Muri (Tergugat 28)
 3. Irfan (Tergugat 29)

Halaman 44 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. H. Ny. Oo binti H.M. Afandi meninggal pada tanggal 7 Agustus 1982 semasa hidupnya mempunyai suami bernama Iding Djoenaedi, dari pernikahan mereka dikarunai 5 anak, yaitu:

1. Ny. Jurho almh
2. Wiryono alm
3. Kurnia (Tergugat 30)
4. Dedy (Tergugat 31)
5. Aat Ruhayat (Tergugat 32)

- Alm Juhro binti Iding Djoenaedi telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai seorang suami bernama Tosin, dari pernikahan mereka memperoleh 6 orang anak, yaitu:

1. Yani (Tergugat 33)
2. Rino (Tergugat 34)
3. Rudi (Tegugat 35)
4. Rian (Tergugat 36)
5. Tonton (Tergugat 37)
6. Dani (Tergugat 38)

- Alm Iding Djoenaedi telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama Aaf, dari pernikahan mereka mempunyai 6 orang anak masing masing bernama:

1. Dadi (Tergugat 39)
2. Novi (Tergugat 40)
3. Prana (Tergugat 41)
4. Iwan (Tergugat 42)
5. Andri (Tergugat 43)
6. Edwin (Tergugat 44)

- Alm Suharman bin M Afandi, meninggal dunia pada 4 September 1969, semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama Hj Eha Julaeha dari pernikahannya mereka dikaruniai 9 orang anak masing masing bernama :

1. Nangnang alm
2. Herisman alm

Halaman 45 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendarlan alm
4. Yuyun alm
5. Ny. Ai alm
6. Deded (Tergugat 45)
7. Herawati (Tergugat 46)
8. Yono (Tergugat 47)
9. Lina (Tergugat 48)
- Alm Nangnang bin Suhrman, meninggal dunia pada tanggal 2 September 2000, dari pernikahannya dengan ibu Ida Dahlia memperoleh 2 orang anak :
 1. Anne (Tergugat 49)
 2. Alit (Tergugat 50)
- Alm Herisman bin Suharman telah meninggal dunia, dan pernikahannya dengan ibu Elvi, memperoleh 3 orang anak, masing masing :
 1. Indra (Tergugat 51)
 2. Sintya (Tergugat 52)
 3. Widi (Tegugat 53)
- Alm Hendarlan bin Suharman telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya mempunyai istri bernama Hj Evita, mereka memperoleh 2 orang anak, masing masing:
 1. Manda (Tergugat 54)
 2. Mega (Tergugat 55)
- Alm Yuyun bin Syharman meninggal pada 16 Juli 2004, dari pernikahannya dengan Neni memperoleh 2 orang anak yaitu
 1. Novan (Tergugat 56)
 2. Gege (Tergugat 57)
- Almh Ny. Ai binti Suharman pada tanggal 16 Maret 2019 dari pernikahannya dengan Aman Rahman, memperoleh 2 orang anak
 1. Isti (Tergugat 58)
 2. Gunung alm

Halaman 46 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gungun alm telah meninggal dunia, semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan

- Almh Ny.Emar binti H.M Affandi meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2008 dari pernikahannya dengan bapak Suparman, meraka mempunyai 5 orang anak yaitu:

1. Uus (Tergugat 59)
2. Pipin K (Tergugat 60)
3. Ecin (Tergugat 61)
4. Tuti (Penggugat 8)
5. Eti Sunarti (Penggugat 9)

- Almh Ny.Ilyus binti H.M Affandi meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1990,semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan.

- Almh Isun binti H.M. Affandi meninggal dunia pada tahun 2018 dari pernikahannya dengan bapak Rustan Effendi memperoleh 7 orang anak yaitu :

1. Sandi Sansosie alm
2. Evita (Tergugat 62)
3. Budi (Tergugat 63)
4. Harry alm
5. Fatria alm
6. Ria (Tergugat 64)
7. Anna (Tergugat 65)

- Alm Sandi Sansosie bin Rustam Effendi telah meninggal dunia,semasa hidupnya menikah dengan seorang istri bernama Dida mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Dandi Arzianwan (Tergugat 66)
2. Ananda Xaveiro Sansosi (Tergugat 67)
3. Shalmo Khaerunnisa (Tergugat 68)

- Alm Harry bin Rustan Effendi telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 2 orang anak yaitu:

Halaman 47 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bayureksa Permana (Tergugat 69)
2. Cano Charsiono (Tergugat 70)
- Alm Fatria bin Rustan Effendi telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak:
 1. Fandu Adji Kusumah (Tergugat 71)
 2. Gio Pratama (Tergugat 72)
 3. Fanji Madono Firdaus (Tergugat 73)
 4. Sarah Safira Firdaus (Tergugat 74)
- Bahwa alm Djouhaeni bin Djoenaedi meninggal pada tahun 1957 semasa hidupnya mempunyai 2 orang istri yang sekarang meninggal dunia, masing-masing bernama Hj Rokayah dan lin Endjum Rumdidjah, mereka dikaruniai 16 orang anak :
 1. Endah Soerjah alm
 2. Siti Saadjah alm
 3. Endah alm
 4. Herman Djoehaeniah alm
 5. Ny. Oneng Djoewaeha alm
 6. Enih Kasnimah Djoehaeni (Penggugat 76)
 7. Ai Kastiah alm
 8. Ohan Johan alm
 9. Aa Suatikah (Penggugat 86)
 10. Iwan Ridwan Ghaniah
 11. Dahlan Djuhaeni alm
 12. Dedeh Dasliah (Tergugat 75)
 13. Uuh Ruhliyah alm
 14. Au Rachid Djunaedi (Tergugat 76)
 15. Yoeddy Ghany S alm
 16. Marry Maryam (Penggugat 103)
- Alm Endah Soerdjah binti Djoehaeni meninggal dunia pada tahun 1953 semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama Neneng Ratna Ningsih yang meninggal pada tahun 1971, mereka dikaruniai 6 orang anak dan keseluruhannya sekarang telah meninggal dunia, yaitu:

Halaman 48 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ai Soetarsih alm
 2. Ace Taryono alm
 3. Enung Rubaesih almh
 4. Geni Gen Tarsih
 5. Hardoyo alm
 6. Aceng alm
- Alm Ai Soetarsih bintin Endah Soerdjah yang meninggal padatanggal 22 Desember 1993, semasa hidupnya bersuami dengan Naya Suryana yang meninggal padatahun 1989, mereka dikaruniai 8 orang anak yaitu:
 1. Nani Suryaningsih (Penggugat 48)
 2. Yedi Sutaryadi (Penggugat 49)
 3. Nina Suniawati (Penguagat 51)
 4. Hery Sutaryadi (Penggugat 50)
 5. Adrie Hendrayana (Penggugat 52)
 6. Decky Herzana (Penggugat 53)
 7. Hani Djani / Djuniardi (Penggugat 54)
 8. Hj Nett Suryanti (Penggugat 55)
 - Alm Ace Triyono bin Endah Soerdjah meninggal dunia pada tahun 1991,istrinya Een Diana, mereka dikaruniai 1 orang anak laki laki yaitu :
 1. Muti Ali Juhaeni (Penggugat 56)
 - Almh Enung Rubaesih meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1993 dari oernikahannya dengan Angga Dikarya memperoleh 7 orang anak yaitu:
 1. Lenni Rubaeni (Penggugat 57)
 2. Lenna Dwi Tavana (Penggugat 58)
 3. Lina Dwi Taviani (Penggugat 59)
 4. Leti Rukliati (Penggugat 60)
 5. Lany Anggry (Penggugat 61)
 6. Susi Suswati (Penggugat 62)
 7. Doris Kushaeni (Penggugat 63)

Halaman 49 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almh Gen Tarsih bintih Endah Soerdjah meninggal pada tahun 2017, dari pernikahannya dengan suami bernama Soekotjo Jati Asmoro dan memperoleh 4 orang anak yaitu:
 1. Amalia Turini (Tergugat 77)
 2. Krisanti Soekotjo (Tergugat 78)
 3. Ratih Ayu S (Tergugat 79)
 4. Basuki Laksono (Penggugat 64)
- Alm Endah binti Djohaeni meninggal pada tahun 1999, semasa hidupnya tidak dikaruniai keturunan
- Almh Siti Sadjah binti Djohaeni meninggal pada 3 September 2006, suaminya bernama Raden Rd R Thoyin S yang meninggal pada 23 November 2005 dan dikaruniai 6 orang anak yaitu:
 1. R. Emma K (Penggugat 65)
 2. Hendrasana alm
 3. Titin Kartini (Penggugat 66)
 4. R. Ade Taufik alm
 5. R Amir Rahmat (Tergugat 80)
 6. R Samsam (Tergugat 81)
- Alm Hendrasana bin Siti Sadjah meninggal dunia pada tahun 2013, menikah dengan Nuraeni dan dikaruniai 3 orang anak yaitu
 1. Halim (Tergugat 82)
 2. Henny (Tergugat 83)
 3. M. Isyad (Tergugat 84)
- Alm Ade Taufik bin Raden Rd Toyib Meninggal dunia pada tahun 2005, menikah dengan Fany Hamitia dan dikaruniai 2 orang anak yaitu
 1. Wandu Tisna Adi Warman (Penggugat 67)
 2. Ledis Viptin Novela (Penggugat 68)
- Alm Herman Djuhaeni bin R M Thoyib meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007, dan pernikahannya dengan Siti Nur Fatimah yang meninggal pada tahun 1996 dikaruniai 7 orang anak yaitu
 1. Deddy Priatna (Penggugat 69)
 2. Anna Nurdhiana (Penggugat 70)

Halaman 50 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anni Nurdhiani (Penggugat 71)
4. Daddy Djuwaedi (Penggugat 72)
5. Doddy S Priatna (Penggugat 73)
6. Lina Roslina (Penggugat 74)
7. Yati Juharyati (Penggugat 75)
- Almh Onong Djuawaeka binti R M Thoyib meninggal dunia pada tahun 2008, dan pernikahannya dengan Sadjum Thoyib yang lebih dahulu meninggal pada tahun 2007, dan memperoleh 5 orang anak yaitu
 1. Tedy R Thoyib alm
 2. Toyo R Thoyib(Tergugat 85)
 3. Lia Ruslia (Tergugat 86)
 4. Ina Rustina (Tergugat 87)
 5. Nadi R Thoyib (Tergugat 88)
- Tedy R Thoyib telah meninggal dunia dan semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak yaitu
 1. Sansan (Tergugat 89)
 2. Syam (Tergugat 90)
 3. Rahman (Tergugat 91)
- Almh Ai Kastiah binti Djuhaeni meninggal dunia pada tahun 1984 semasa hidupnya mempunyai seorang suami bernama Dodo Rosadi yang meninggal pada tahun 1978, dan dikaruniai 4 orang anak yaitu
 1. Kikik Rikana (Tergugat 94)
 2. Kendar Suhendar (Penggugat 77)
 3. Tati Nurliati (Tergugat 95)
 4. Ade Roni (Penggugat 78)
- Alm Ohan Johar bin Djuhaeni meninggal pada tahun 1994,semasa hidupnya mempunyai istri bernama Enok Yoyoh dan dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 1. Tata Tajali (Tergugat 92)
 2. lih Bahriah (Pergugat 81)
 3. Cahdio (Penggugat 79)
 4. Heri Ohan Djohaeni (Penggugat 80)

Halaman 51 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diman alm
6. Dewi Robiah (Penggugat 82)
7. Ade Suhaedah (Penggugat 83)
- Almh Lia Rosliah meninggal dunia pada 19 Juli 2019, semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu:
 1. Agus Rusnandar (Penggugat 85)
 2. Acen Cendana (Penggugat 84)
 3. Susi alm (TKP)
- Alm Diman bin Ohan Johar meninggal pada 5 Januari 2015, semasa hidupnya mempunyai 1 orang anak yaitu :
 1. Aji (Tergugat 93)
- Alm Iwan Ridwan Ghani bin Djunaedi meninggal dunia pada 5 januari 2015, semasa hidupnya mempunyai 7 orang anak
 1. Mali Wendi (Penggugat 87)
 2. Momi Mahdaniar (Penggugat 88)
 3. Sri Kustranti Utami (Penggugat 89)
 4. Indra Riyadi (Penggugat 91)
 5. Yulianti (Penggugat 90)
 6. Henny Purwani (Penggugat 92)
 7. Hetty Purwanti almh
- Almh Dahlan Djunaedi bin meninggal pada tanggal 3 Juli 2009 dari pernikahannya memperoleh 4 orang anak :
 1. Diana Aniarwardani (Penggugat 95)
 2. Fajar Rianjana (Penggugat 96)
 3. Thomas Immanuel (Penggugat 97)
 4. Dani Johan F (Penggugat 108)
- Almh Uuh Ruhliah binti Djunaedi meninggal pada tanggal 7 maret 2002, semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak :
 1. Tuti Garyati (Penggugat 98)
 2. Gunawan (Penggugat 99)
 3. Nurdin Hermawan (Penggugat 100)
 4. Setiadi Hermawan (Penggugat 101)

Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Rina Smuiaty (Penggugat 102)

- Alm Yudi Ghany S bin Djunaeni telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak yaitu :

1. Tina Martina (Penggugat 104)
2. Wahyudi Almsyah (Penggugat 105)
3. Wati Kartika (Penggugat 106)
4. Ahmad Arifni (Penggugat 107)

- Bahwa alm Muhamad E. Arkat bin H.Djunaedi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1965, semasa hidupnya alm Muhamad E. Arkat mempunyai istri bernama Omah Setiamah namun mereka tidak mempunyai anak keturunan, kemudian mereka mengangkat seorang anak perempuan dari adik kandungnya (M. Mudjalil) bernama Hj. Nung Anna Darliana oleh mereka diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung, dipelihara, disekolahkan, dan dinikahkan;

- Bahwa almh Nioh Mustiah binti H.Djoewaedi meninggal dunia pada tanggal 20 November 1974, sementara suaminya M.Surata telah meninggal dunia, mereka dikaruniai 8 orang anak yaitu :

1. Ny.Uwas. W almh
2. Ny.Rubiah almh
3. Hj. Sumirah almh
4. Sueb alm
5. Karmus alm
6. Suryo alm
7. Numasih almh
8. Hj. Yayat almh

- Almh Uwas binti M.Surata telah meninggal dunia, semasa hidupnya tidak pernah punya keturunan lurus ke bawah.

- Almh Rubiah binti M.Surata telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. Ny.Ruhiati (Tergugat 131)
2. Ny.Samiaty (Tergugat 132)
3. Kania (Tergugat 133)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Madya (Tergugat 134)
5. Hakiki (Tergugat 135)
- Almh Suwira binti M.Surata telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak yaitu :
 1. Hadi (Tergugat 136)
 2. Trimurti (Tergugat 137)
 3. Sunu (Tergugat 138)
 4. Budi (Tergugat 139)
 5. Djoko (Tergugat 140)
- Alm Sueb bin M.Surata telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak, yaitu :
 1. Dadang (Tergugat 141)
 2. Atep (Tergugat 142)
 3. Awang Gunawan (Tergugat 143)
 4. Maman (Tergugat 144)
 5. Salman (Tergugat 145)
- Alm H. Yayat bin M. Surata telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu :
 1. Sandy (Tergugat 146)
 2. Deny Maulana (Tergugat 147)
 3. Vita (Tergugat 148)
- Bahwa alm Iya Suhria bin H.Djoewaedi meninggal pada tanggal 11 November 1962, dan semasa hidupnya alm Iya Suhria mempunyai seorang istri bernama Ecih Warsih yang sekarang sudah/masih dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 anak perempuan dan 5 anak laki laki, yaitu :
 1. Ny.Rukasih almh
 2. Sutarjo alm
 3. Wawan alm
 4. Cacih almh
 5. Koyoh almh
 6. Yaya Sutarya alm

Halaman 54 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mamih Rosnilah (Penggugat 117)
 8. Tiktik Kaswati (Penggugat 118)
 9. Neni almh
 10. Toto Sutaryo (Penggugat 21)
 11. Mamah Soeryamah (Penggugat 22)
- Almh Ny.Rukasih binti Iya Suhria meninggal dunia pada tanggal 1 September 1987,dan semasa hidupnya mempunyai seorang suami bernama Kuhro bin H.M Affandi yang telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 1 Juni 1977, dari pernikahannya memperoleh 9 anak :
 1. Uu Ruhliah (Pengugat 1)
 2. Dindin ALmarhum
 3. Arly Almarhum
 4. Heryono Alamarhum
 5. Hedima (Penggugat 2)
 6. Candra Trisono (penggugat 3)
 7. Heny Penggugat 4)
 8. Sanny (Penggugat 5)in Darwin Pen
 9. Erwin darwin (Penggugat 6)
 - Almarhum Wawan Bin Iya Suhria telah meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan
 - Almarhumah Cacih Binti Iya Suhria Telah meninggal dunia, mempunyai anak 2 orang yaitu :
 1. Wawan Alm
 2. Nyai Alm
 - Alm. Wawan telah meninggal dunia ,semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan;
 - Almarhumah Nyai telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai keturunan 1 orang anak
 1. Mulyati (Pengugat 109)
 - Almarhumah Koyoh Binti Iya Suhria Telah meninggal dunia, bersuami dengan Lili Warli dan mempunyai anak 4 orang yaitu :
 1. Nina Warliana (Pengugat 110)

Halaman 55 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sri Kumiati (Pengugat 111)
3. Reny (Pengugat 112)
4. Heti (Pengugat 113)
- Almarhum Yaya Sutarya binti Iya Suhria telah meninggal dunia, semasa hidupnya punya seorang istri bernama Rokayah, merekapunya 3 orang anak yaitu :
 1. Eddy (Penggugat 114)
 2. Tini Kartini (Penggugat 115)
 3. Kartika (Penggugat 116)
- Almarhumah HJ. Neni binti Iya Suhria telah meninggal dunia pada tgl 4 Maret 2020, mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. Ghany (Penggugat 117)
 2. Nurul cahyani (Penggugat 118)
- Bahwa Almarhumah Andia bin H Djoewaedi Meninggal pada tahun 1943, semasa hidup menikah dengan seorang suami bernama Abi Affandi, dan mempunyai seorang anak yaitu:
 1. Ny Elis, namun pada tanggal 6 Juli 2007, meninggal dunia.
- Almarhumah Elis dari pernikahannya dengan Hasbulah, memperoleh 3 orang anak, masing-masing:
 1. Edy Hasbulah Alm
 2. Ny. Epong Almh
 3. Ny. Emin Aminah (Penggugat 23)
- Almarhum Edy Hasbulah bin Hasbulah telah meninggal dunia pada 19 Desember 2017, dari pernikahannya dengan seorang istri bernama Ibu OO, dan mempunyai 7 orang anak yaitu:
 1. Rudi (Tergugat 96)
 2. Eko (tergugat 97)
 3. Dino Tergugat 98)
 4. Erwin Tergugat 99)
 5. PepiPapilaya (tergugat 100)
 6. Usep (Tergugat 101)
 7. Puji Lestari (Tergugat 102)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Epong binti Hasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017, dari pernikahannya dengan seorang suami bernama Lili, memperoleh 4 orang anak yaitu :
 1. lin (Tergugat 105)
 2. Anwar (tergugat 104)
 3. Wawan (Tergugat 103)
 4. Abun (Tergugat 106)
- Bahwa almarhum Mudjalil bin H Djoewaedi yang meninggal dunia pada tanggal 20 Jan 1950, semasa hidup mempunyai seorang istri bernama Ny. Epon, telah meninggal dunia, dari pernikahannya memperoleh 8 orang anak yaitu :
 1. Ny. E Kastimah Alm
 2. Awendari ALm
 3. Dr. Memet Alm
 4. Lili Karliah (Pengugat 32)
 5. Hj Nana Winarsih ALm
 6. Hj. Enung Anna Darliana (Pengugat 108)
 7. Titin Winarlia Alm
 8. Een Tarlimah (tergugat 107)
- Almarhumah Ny. Kastimah bin Mudjalil telah meninggal dunia semasa hidupnya mempunyai 9 orang anak yaitu :
 1. DedyAlm
 2. WardianaALm
 3. Dudi (Pengugat 124)
 4. Hj. YantiDamayanti (Pengugat 125)
 5. HJ. Wati R (Pengugat 126)
 6. Hj. Herayati (tergugat 108)
 7. Cuvu(tergugat 109)
 8. Lela (Tergugat 110)
 9. Yiyis (tergugat 111)
- Almarhum Awendari bin Mudjalil telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1983, sementara istrinya Admirah meninggal pada

Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2014 , hasil pernikahannya memperoleh 5 orang anak yaitu :

1. Wiwin Alm
 2. Trisandi (tergugat 112)
 3. Dedi Turnadi (penggugat 28)
 4. Nina Trsinawati (Pengugat 29)
 5. Wati Sriwati W. (Pengugat 27)
- Almarhum Drs. Memet Bin Mudjalil telah meninggal dunia semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. Drs AsepYadi WIndradi (Pengugat 136)
 2. Hediansyah (Pengugat 137)
 3. Dian Tini (pengugat 138)
- Almarhumah Nana Winarsih binti Mudjalil telah meninggal dunia pada tanggal 14 januari 2015, semasa hidupnya mempunyai 5 orang anak yaitu:

1. LienherlinaTergugat 113)
 2. Yani Wipartiwi (Tergugat 114)
 3. Tince Suhartini (tergugat 115)
 4. Asep Iwan K (tergugat 116)
 5. Dani Hermawan (Tergugat 117)
- Almarhumah Titin Winarliah binti Mudjalil telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2015, hasil pernikahannya memperoleh 3 orang anak yaitu :

1. Leti Rosilawati (pengugat 134)
 2. Hendi Rustandi (Pengugat 135)
 3. Asep Heryani (pengugat 136)
- Bahwa Djodjoh Sumadjah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1980 , semasa hidupnya mempunyai 8 orang anak yaitu :

1. E. Koswara ALm
2. E. Renasih Almh
3. Lilin K (tergugat 118)
4. Utang Ruhuyat Alm

Halaman 58 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ny. Hj. Kusniah (Tergugat 119)
6. Ny. Rokayah (Tergugat 120)
7. Tosin S Alm
8. Hj. Titi R Alm
- Almarhum E. Koswara meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1992, dari pernikahannya dengan Hj. Iyus Rukasih meninggal, hasil pernikahannya memperoleh 9 orang anak yaitu :
 1. Dedi Purwadi (Pengugat 140)
 2. Iwan Sumantri (pengugat 141)
 3. Trisetia K (pengugat 142)
 4. Nia Firdania (Pengugat 143)
 5. Tedi Wahyudi (Pengugat 144)
 6. Eti Ruhayati (Pengugat 145)
 7. Ali (pengugat 146)
 8. Beni (Pengugat 147)
 9. Bonita Susanti (Pengugat 148)
- Almarhumah E Renasih Telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2000, dari pernikahan dengan Wasil Purmandar Kumawasta, memperoleh 6 orang anak yaitu :
 1. Dadan Alm.
 2. Teny Purnaningsih (Pengugat 149)
 3. Rina Purmaninah (Pengugat 151)
 4. Nita Yunita (Pengugat 150)
 5. Yanti Purnamawati (Pengugat 152)
 6. Melyani Purmanina (Pengugat 153)
- Almarhum Utang Ruhiyat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1991, dari pernikahannya dengan Iyus telah meninggal Dunia, dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Asep (tergugat 121)
 2. Ade (Tergugat 122)
 3. Ucu (tergugat 123)
 4. Iis (Tergugat 124)

Halaman 59 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Tosin S telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2001, semasa hidupnya memperoleh 2 orang anak yaitu :
 1. Fitri (tergugat 125)
 2. Ginanjar (tergugat 126)
- Almarhumah Hj. Titi R telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1999, semasa hidupnya memperoleh 3 orang anak yaitu :
 1. Santi (tergugat 127)
 2. Rizal Fatoni (tergugat 128)
 3. Fikri (tergugat 129)
- Bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menguasai harta peninggalan Almarhumah Nyimas Emos Hamas selanjutnya disebut turut Tergugat;
- Bahwa Almarhumah Nyimas Emos Hamas selain meninggalkan ahli waris keturunan lurus ke bawah, almarhumah juga meninggalkan harta berupa tanah darat seluas +/- 1000 Tumbak (14.000 m²) yang terletak di Blok Pamundutan Jln. Letjend Ibrahim Ajie yang oleh masyarakat setempat disebut alun-alun Indihiang.
- Bahwa Alun-alun Indihiang tersebut terletak di Blok Pamundutan kelurahan Indihiang kecamatan Indihiang Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan batas batas :
 1. Sebelah utara adalah Kampung Pengemitan
 2. Sebelah Timur adalah Sawah Pakemitan
 3. Sebelah Selatan adalah jalan Pasanggrahan
 4. Sebelah Barat adalah Jalan Letjend Ibrahim Adjie
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 1931, Nyimas Eson alias Ma Iyong menghibahkan kepada Putrinya bernama Almarhumah Nyimas Emos Hamas Djoewaedi yang dibuat diatas kertas Segel Cap Singa (pada Jaman Pemerintahan Kolonial Belanda) diketahui oleh sejumlah saksi-saksi (Foto Copy dokumen Surat Keterangan Mere Moetlak) terlampir.
- Bahwa harta yang dimaksud oleh point tersebut di atas sampai sekarang masih dikuasai oleh Pemerinta Kota Tasikmalaya dan belum

Halaman 60 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ahli waris sehingga belum dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

- Bahwa telah dilaksanakan musyawarah baik antar ahli waris maupun Pemerintah Kota Tasikmalaya, akan tetapi tidak berhasil dan karenanya perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
- Bahwa telah dilaksanakan berbagai upaya oleh ahli waris untuk dapat kembali mengambil hak ahli waris, tetapi Pemerintah Kota Tasikmalaya tetap menguasai dan mengklaim bahwa tanah leluhur kami sebagai asset Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dan bukti yang tidak jelas dasarnya, karena itu perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan para Pengugat dan para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Nyimas Emos Hamas.
3. Menetapkan Harta Kekayaan tersebut adalah merupakan peninggalan almarhumah Nyimas Emos Hamas yang belum dibagi waris.
4. Menetapkan para Pengugat dan Para Tergugat berhak atas harta peninggal tersebut.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut diatas kepada Pengugat dan para Tergugat.
6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara ini.
7. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pengugat, Tergugat 115 dan Tergugat 117 serta Turut Tergugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat 1 sampai dengan

Halaman 61 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 114, Tergugat 116, dan Tergugat 118 sampai dengan Tergugat 148 tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sahal Aynan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan Asrama Nyantong, No. 82/Gg. Pemuda, RT.02/RW.07, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 805/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 6 Mei 2020;

Bahwa kemudian Tergugat 115 dan Tergugat 117, telah memberikan kuasa khusus kepada Namina Nina Rusmiati, S.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H. dan Jajang Nurhidayat, S.H. Advokat dan Penasihat, berkantor di Jalan Kebon Tiwu, No. 14, RT.004/RW.005, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1188/Reg.K/2020/PA.Tmk dan Nomor 1187/Reg.K/2020/PA.Tmk, masing-masing tertanggal 1 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Dr. Lila Agustina, S.H., M.H., (Pengacara Negara), Agus Iwan Setiawan, S.H., M. Si., Yudha Mathilda Amaluddin, S.H., dan Aap Akhiruddin, S.H, Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yang berkantor di Jln. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1363/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat, Tergugat 107 dan Tergugat 109, serta Turut Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat 107 dan Tergugat 109, yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat

Halaman 62 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat serta Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai mediator dan telah dimediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya telah diperbaiki tertanggal 19 Agustus 2020 dan tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 10 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 805/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 6 Mei 2020, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat 107 dan Tergugat 109 tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1188/Reg.K/2020/PA.Tmk dan Nomor 1187/Reg.K/2020/PA.Tmk, masing-masing tertanggal 1 Juli 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

Halaman 63 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jaksa Pengacara Negara, telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 30 ayat (2) menyebutkan: *Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah;*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 114, kemudian Tergugat 116, dan Tergugat 118 sampai dengan Tergugat 148, yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah H. DJoewadi dan Nyimas Emos Hamas, dari pernikahan mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang sekarang mereka telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris keturunan lurus ke bawah yakni para Penggugat dan para Tergugat, almarhumah juga meninggalkan harta berupa tanah darat seluas +/- 1000 Tumbak (14.000 m²) yang terletak di Blok Pamundutan Jln. Letjend Ibrahim Ajie yang oleh masyarakat setempat disebut alun-alun Indihiang yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya (Turut Tergugat) dan belum diserahkan kepada ahli waris sehingga belum dibagikan kepada yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim para Penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan telah diperbaiki sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 19 Agustus 2020, dan para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 64 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv. yang berbunyi
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara putus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut sesuai Putusan MARI Nomor 934 K/Pdt/1984 Tanggal 19 September 1985 "*Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama di persidangan diperbolehkan*", sama halnya dengan Putusan MARI nomor 434 K/Sip/1970 Tanggal 11 Maret 1971 "*Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat*", maka dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menurut Majelis Hakim sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada perubahan gugatan tanggal 19 Agustus 2020, para Penggugat mendalilkan bahwa anak dari Hj. Sul'ah keturunan dan Hj. Lasmanah, yang bernama Ny. Hj. Utju, kedudukannya sebagai Tergugat 148 (posita hal. 40), hal ini berbanding terbalik pada identitas para pihak yang mana Tergugat bernama Vita sama kedudukannya sebagai Tergugat 148 (posita hal. 39), jika demikian apabila Vita dibenarkan sebagai Tergugat 148 maka dengan sendirinya Ny. Hj. Utju anak dari Hj. Sul'ah tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena setelah diperiksa ternyata Ny. Hj. Utju tidak ada dalam identitas para pihak;
2. Bahwa, adanya dari para Penggugat sama kedudukannya/penulisannya, seperti anak kandung Iyo Sutaryo (Sutarso) bin H. Muh. Sayuti yang bernama Anom Purwa Saputra sebagai Penggugat 21, sama kedudukan dengan Toto Sutaryo (anak dari Iya Suhria bin H. Djoewaedi), sebagai Penggugat 21, begitupula dengan Dika Priatna bin Eko Purwanto sebagai Penggugat 22 sama kedudukannya Mamah Soeryamah anak dari Iya Suhria sebagai Penggugat 22, sama halnya anak dari almarhum Cevi Purwana (posita hal. 41 titik ke 4) sama kedudukannya dengan anak dari H. Ida binti Wendi (posita hal. 44 titik ke 2) sebagai Tergugat 27, 28 dan 29. Anak dari Hj. Enong yang bernama Hj. Risa Restiani bin H. E. Kosasih sama dengan

Halaman 65 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Karlian binti Mudjalil sebagai Penggugat 32, menurut Majelis Hakim apabila hal tersebut sama maka akan menyulitkan pembagian pada saat proses penyelesaian perkara (eksekusi);

3. Bahwa, adanya pihak yang double yakni Penggugat 108 yang bernama Hj. Enung Anna Darliana binti Mujalil (hal. 17) sama dengan Penggugat 140 (hal. 21);

4. Bahwa, dalil-dalil para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci, sebab posita halaman 42 menjelaskan almarhum Kuhro bin H. M. Afandi pernah menikah 2 (dua) kali yakni dengan perempuan bernama Ibu Ijoh dan Ibu Uka serta dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, sementara dalil pada posita halaman 52 sama dengan halaman 42 tersebut. Dan apakah ibu Uka sama yang dimaksud adalah almarhumah Ny. Rukasih binti Iya Suhria yang dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

5. Bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti identitas para pihak perkara *a quo* ternyata anak dari Maman bin Kuhro yang bernama Sumarlin bin Maman dan Sutanti binti Maman tidak dilibatkan/tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa, adanya ahli waris dari keturunan lurus kebawah almarhum H. Djoewadi dengan almarhumah Nyimas Emos tidak diuraikan lebih lebih jelas, seperti : Apakah anak dari Endang Soerdjah yang bernama almarhum Hardoyo dan almarhum Aceng, kemudian almarhumah Hetty Purwanti binti Iwan Ridwan Ghaniah, lalu almarhum Karmus, almarhum Suryo dan almarhum Numasih anak dari Nioh Mustiah, serta anak dari E. Kastimah yang bernama almarhum Dedi dan Wardiana, selama hidupnya pernah menikah atau memiliki keturunan;

7. Bahwa, tidak semuanya ahli waris dari para Penggugat maupun para Tergugat tertulis bin dan binti, menurut Majelis Hakim seharusnya dicantumkan bin atau binti atau nasab dari para ahli waris, agar apabila perkara *a quo* diteruskan memudahkan untuk pembagian berdasarkan hukum waris Islam, karena dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing;

Halaman 66 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, didalam petitum para Penggugat tidak termuat amar yang menyatakan menetapkan bagian masing-masing yang berhak atas harta tersebut sesuai dengan hukum islam;

9. Bahwa, adanya dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan lebih jelas apakah suami atau istri masih hidup atau sudah meninggal dunia diantaranya dalam posita halaman 52, almarhumah Nyai binti Cacih telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Mulyati (apakah suami Nyai masih hidup atau telah meninggal dunia), karena apabila suami Nyai masih hidup maka kedudukannya sebagai suami dan mendapatkan bagian waris dari Nyai;

10. Bahwa, adanya kekeliruan dalil-dalil para Penggugat menentukan kedudukan pihak para Penggugat atau saling kontradiksi antara identitas para pihak dengan posita, diantaranya seperti dalam posita anak dari Awendari yang bernama :

- Dedi Turnadi sebagai Penggugat 28 seharusnya sebagai Penggugat 135;
- Nina Trisnawati sebagai Penggugat 29 seharusnya Penggugat 136;
- Wati Sriwati W, sebagai Penggugat 27 seharusnya Penggugat 127;
- Drs Asep yadi Windardi bin Drs. Memet sebagai Penggugat 136 seharusnya Penggugat 143;
- Hediansyah bin Drs. Memet sebagai Penggugat 137 seharusnya Penggugat 144;
- Dian Tini binti Drs. Memet sebagai Penggugat 138 seharusnya 145;

11. Bahwa, Penggugat 93 dan Penggugat 94, menurut Majelis Hakim Penggugat 93 dan Penggugat 94 *Diskualifikasi in Person*, sebab *Diskualifikasi in Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena dalam kondisi : Orang yang berada dibawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu tidak dapat bertindak sebagai

Halaman 67 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali, sehingga akibat hukum gugatan yang diajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dilihat dari tanggal lahir Penggugat 93 yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2019 (umur 1 tahun), dan Penggugat 94 lahir pada tanggal 15 Februari 2017 (umur 3 tahun), sedangkan menurut keterangan Penggugat 116 yang hadir dipersidangan, orang tua dari Penggugat 93 dan 94 telah meninggal dunia, namun para Penggugat tidak menunjukkan surat atau penetapan perwalian dari Penggugat 93 dan Penggugat 94;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dan gugatan para Penggugat *obscour libel*;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat juga mengandung gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mengandung kaidah hukum bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hal. 17 poin 2 Rumusan Hukum Hasil Kamar Agama tanggal 19 Desember 2017 menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak menjadi pihak, apabila tidak maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 68 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 29.781.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I., M.E. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat 116 didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat 115 dan 117, dan kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 114, Tergugat 116, dan Tergugat 118 sampai dengan Tergugat 148;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Halaman 69 dari 70 halaman, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.275.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	1.410.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 29.781.000,00

(dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)